

**KETENTUAN MENGENAI KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DAN PERAN
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT**



Sumber Foto: kata.co.id

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki beberapa ketentuan terkait kesejahteraan sosial. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yaitu kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.² Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.³

Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan sebagai sarana pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.⁴ Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang

¹ Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012

² Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012

³ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012

⁴ Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan wewenang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi:

1. Mengalokasikan anggaran dalam APBD;
2. Menyusun rencana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Menyediakan sarana dan prasarana;
5. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Memfasilitasi partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
7. Melakukan fasilitasi kesejahteraan sosial keagamaan tertentu; dan
8. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk tugas pembantuan.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah hukum memandang dan menyatakan kondisi suatu masyarakat sejahtera secara sosial?
2. Bagaimanakah standar sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial?
3. Bagaimanakah peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat?

C. Pembahasan

1. Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁵ Masalah-masalah sosial dalam masyarakat yang mengurangi tingkat kesejahteraan adalah:⁶

- a. Kemiskinan

Kemiskinan ditanggulangi melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁶ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.⁷ Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:⁸

- 1) Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- 2) Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- 3) Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- 4) Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:⁹

- 1) Penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - 2) Pelayanan sosial;
 - 3) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - 4) Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
 - 5) Penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
 - 6) Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
 - 7) Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
- b. Masalah sosial selain kemiskinan, yaitu ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, selain penanggulangan kemiskinan, adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi:¹⁰

- 1) Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Disfungsi sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik

⁷ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁸ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁹ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

¹¹ Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecantu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.¹² Rehabilitasi dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif (pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial), baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.¹³ Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk:¹⁴

a) Motivasi dan diagnosis psikososial

Motivasi dan diagnosis psikososial merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.¹⁵

b) Perawatan dan pengasuhan

Perawatan dan pengasuhan merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁶

c) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan merupakan usaha pemberian keterampilan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.¹⁷

d) Bimbingan mental spiritual

Bimbingan mental spiritual merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.¹⁸

e) Bimbingan fisik

Bimbingan fisik merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani.¹⁹

f) Bimbingan sosial dan konseling psikososial

¹² Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

¹³ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

¹⁴ Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

¹⁵ Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

¹⁶ Pasal 13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

¹⁷ Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

¹⁸ Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

¹⁹ Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

Bimbingan sosial dan konseling psikososial merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.²⁰

g) Pelayanan aksesibilitas

Pelayanan aksesibilitas merupakan penyediaan kemudahan guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.²¹

h) Bantuan dan asistensi sosial

Bantuan dan asistensi sosial merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada pihak yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.²²

i) Bimbingan resosialisasi

Bimbingan resosialisasi merupakan kegiatan untuk mempersiapkan pihak yang direhabilitasi agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.²³

j) Bimbingan lanjut

Bimbingan lanjut merupakan kegiatan pemantapan kemandirian setelah memperoleh rehabilitasi sosial.²⁴

k) Rujukan

Rujukan merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar pihak yang memperoleh rehabilitasi memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.²⁵

Bentuk rehabilitasi sosial dilaksanakan dengan tahapan:²⁶

a) Pendekatan awal, merupakan rangkaian kegiatan yang mengawali keseluruhan proses rehabilitasi sosial, terdiri atas kegiatan:²⁷

(1) Sosialisasi dan konsultasi, merupakan upaya:²⁸

(a) Menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai keberadaan lembaga rehabilitasi sosial; dan

²⁰ Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

²¹ Pasal 18 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

²² Pasal 19 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

²³ Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

²⁴ Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

²⁵ Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

²⁶ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

²⁷ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 jo. Pasal 24 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

²⁸ Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

- (b) memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung rehabilitasi sosial dengan melaksanakan penjangkauan, penyuluhan, dan promosi.
- (2) Identifikasi, merupakan proses mengumpulkan informasi terkait dengan isu permasalahan dan kebutuhan dengan melaksanakan pendataan, verifikasi, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.²⁹
- (3) Motivasi, merupakan upaya menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk mendapatkan rehabilitasi sosial.³⁰
- (4) Seleksi, merupakan upaya penentuan dan penetapan calon rehabilitasi sosial.³¹
- (5) Penerimaan, merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dengan menandatangani kontrak rehabilitasi sosial yang dilaksanakan lembaga rehabilitasi sosial dengan keluarga/wali.³²
- b) Pengungkapan dan pemahaman masalah, merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial, spiritual, dan budaya.³³
- c) Penyusunan rencana pemecahan masalah, merupakan kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah meliputi penentuan tujuan, sasaran, kegiatan, metoda/pendekatan, strategi, teknik, tim pelaksana, waktu pelaksanaan dan indikator keberhasilan.³⁴
- d) Pemecahan masalah, merupakan pelaksanaan kegiatan dari rencana pemecahan masalah yang telah disusun.³⁵
- e) Resosialisasi, merupakan kegiatan menyiapkan lingkungan sosial, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja.³⁶

²⁹ Pasal 26 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

³⁰ Pasal 27 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

³¹ Pasal 28 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

³² Pasal 29 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

³³ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 jo. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

³⁴ Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

³⁵ Pasal 15 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012

³⁶ Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012

- f) Terminasi, merupakan kegiatan pengakhiran rehabilitasi sosial.³⁷ Terminasi dapat dilakukan dalam hal:³⁸
- (1) Rehabilitasi sosial telah selesai diikuti;
 - (2) Keinginan tidak melanjutkan rehabilitasi sosial;
 - (3) Meninggal dunia; dan
 - (4) Keterbatasan lembaga rehabilitasi sosial sehingga diperlukan sistem rujukan.
- g) Bimbingan lanjut
- Bimbingan lanjut merupakan upaya yang diarahkan agar pihak yang telah selesai mengikuti proses rehabilitasi sosial mampu melaksanakan fungsi sosial, menjaga kepulihan, mengembangkan kewirausahaan untuk mencapai kemandirian ekonomi, dan menciptakan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial secara kondusif.³⁹ Bimbingan lanjut meliputi bimbingan:⁴⁰
- (1) Penguatan potensi diri dan pemeliharaan kepulihan, meliputi penguatan minat bakat, fungsi sosial, dan motivasi.
 - (2) Informasi dan konsultasi, meliputi bimbingan pemahaman dan pelaksanaan komitmen terhadap informasi dan konsultasi.
 - (3) Hasil penjangkauan, pemetaan, dan/atau verifikasi data, meliputi pelaksanaan, pengelolaan data, pengembangan data, dan penggunaan data hasil pemetaan dan/atau verifikasi.
 - (4) Kerja dan/atau pendidikan, meliputi pembinaan dan penyaluran ke dunia pendidikan/sekolah dan dunia usaha/kerja.
 - (5) Rumah usaha, meliputi penumbuhan, pembinaan, pendampingan, dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif.
 - (6) Pendampingan perseorangan dan/atau kelompok
 - (7) Keluarga dan lingkungan masyarakat, meliputi penguatan dan pembinaan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat.

2) Jaminan sosial

³⁷ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

³⁸ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 jo. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

³⁹ Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

⁴⁰ Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 jo. Pasal 35 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018

Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁴¹

Jaminan sosial dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu:

a) Asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan⁴²

Asuransi kesejahteraan sosial adalah asuransi yang secara khusus diberikan kepada warga negara tidak mampu dan tidak terakses oleh sistem asuransi sosial pada umumnya yang berbasis pada kontribusi peserta. Sedangkan bantuan langsung berkelanjutan adalah bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian. Bantuan langsung berkelanjutan berupa uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial.⁴³

Jaminan sosial dalam bentuk ini dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.⁴⁴

b) Tunjangan berkelanjutan.⁴⁵

Tunjangan berkelanjutan adalah bantuan yang diberikan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan putra-putri pahlawan nasional⁴⁶ sesuai dengan kemampuan keuangan negara.⁴⁷ Besaran tunjangan berkelanjutan kepada perintis kemerdekaan sebesar Rp8.692.000,00 per tahun, kepada janda/duda perintis kemerdekaan sebesar Rp2.000.000,00 per tahun, dan kepada keluarga pahlawan nasional sebesar Rp50.000.000,00 per tahun.⁴⁸

Pemberian tunjangan berkelanjutan kepada pejuang berupa tunjangan veteran dan dana kehormatan.⁴⁹ Tunjangan berkelanjutan yang diberikan

⁴¹ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁴² Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁴³ Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

⁴⁴ Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁴⁵ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁴⁶ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

⁴⁷ Pasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

⁴⁸ Pasal 17, 18, dan 19 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018

⁴⁹ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018

kepada perintis kemerdekaan dan putra-putri pahlawan nasional dalam bentuk:⁵⁰

(1) Tunjangan kesehatan

Tunjangan kesehatan meliputi biaya untuk aksesibilitas ke fasilitas pelayanan kesehatan, biaya perawatan, dan tambahan pembelian obat.⁵¹

(2) Tunjangan hidup

Tunjangan hidup meliputi biaya untuk pembelian sandang, pangan, tambahan asupan permakanan bergizi, dan rekreasi/hiburan.⁵²

(3) Tunjangan perumahan

Tunjangan perumahan meliputi biaya untuk pemeliharaan rumah/sewa rumah, pembayaran tarif listrik, dan PAM/air bersih.⁵³

Selain itu, terdapat tunjangan berkelanjutan lain yang diberikan kepada putra-putri pahlawan nasional berupa tunjangan pendidikan,⁵⁴ berupa biaya beasiswa.⁵⁵

Pemberian tunjangan berkelanjutan kepada perintis kemerdekaan diberhentikan apabila perintis kemerdekaan, janda/duda perintis kemerdekaan meninggal dunia atau melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling sedikit lima tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁶ Sedangkan pemberian tunjangan berkelanjutan kepada keluarga pahlawan nasional diberhentikan apabila janda/duda yang sah dari pahlawan nasional serta anak kandung atau anak angkat yang sah dari pahlawan nasional meninggal dunia.⁵⁷

3) Pemberdayaan sosial

Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.⁵⁸ Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

⁵⁰ Pasal 14 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

⁵¹ Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018

⁵² Pasal 9 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018

⁵³ Pasal 9 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018

⁵⁴ Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

⁵⁵ Pasal 9 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018

⁵⁶ Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018

⁵⁷ Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018

⁵⁸ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

- a) Memberdayakan mereka yang mengalami masalah kesejahteraan sosial (kemiskinan, keterpencilan, dan kerentanan sosial ekonomi), agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri⁵⁹

Pihak-pihak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial tersebut dan berhak untuk mendapatkan pemberdayaan sosial, antara lain:

(1) Seseorang

Kriteria seseorang untuk mendapatkan pemberdayaan sosial tersebut adalah:⁶⁰

- (a) Berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
- (b) Keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
- (c) Keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
- (d) Keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

(2) Keluarga

Kriteria keluarga untuk mendapatkan pemberdayaan sosial tersebut adalah:⁶¹

- (a) Berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
- (b) Keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
- (c) Mengalami masalah sosial psikologis.

(3) Kelompok

Kriteria kelompok untuk mendapatkan pemberdayaan sosial tersebut adalah:⁶²

- (a) Mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
- (b) Mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
- (c) Mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

(4) Masyarakat

Pemberdayaan sosial terhadap masyarakat ditujukan kepada komunitas adat terpencil yang terdiri dari sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial

⁵⁹ Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁶⁰ Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

⁶¹ Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

⁶² Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

ekonomi.⁶³ Kriteria masyarakat untuk mendapatkan pemberdayaan sosial tersebut adalah:⁶⁴

(a) Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar

Kriteria keterbatasan akses pelayanan sosial dasar merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan belum tercukupinya pelayanan di bidang pemenuhan kebutuhan dasar.⁶⁵

(b) Tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam

Kriteria tertutup merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan tingkat interaksi sosial yang masih terbatas dengan masyarakat lainnya.⁶⁶ Kriteria homogen merupakan suatu keadaan yang ditandai adanya hidup dalam kesatuan suku yang relatif sama.⁶⁷ Sedangkan kriteria penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan ketergantungan pada sumber daya alam yang relatif tinggi.⁶⁸

(c) Marjinal di pedesaan dan perkotaan

Kriteria marjinal di pedesaan dan perkotaan ditandai oleh keterbatasan akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan administrasi pemerintahan.⁶⁹

(d) Tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar, dan terpencil

Pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil bertujuan untuk mewujudkan:⁷⁰

(a) Perlindungan hak sebagai warga negara;

(b) Pemenuhan kebutuhan dasar;

(c) Integrasi komunitas adat terpencil dengan sistem sosial yang lebih luas; dan

(d) Kemandirian sebagai warga negara.

⁶³ Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

⁶⁴ Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

⁶⁵ Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014

⁶⁶ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014

⁶⁷ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014

⁶⁸ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014

⁶⁹ Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014

⁷⁰ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014

Pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil dilaksanakan dalam bidang permukiman, administrasi kependudukan, kehidupan beragama, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, penyediaan akses kesempatan kerja, penyediaan akses lahan, advokasi dan bantuan hukum, pelayanan sosial, dan/atau lingkungan hidup.⁷¹ Pelaksanaan pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil dilakukan melalui tahapan kegiatan:⁷²

(a) Persiapan

Kegiatan persiapan merupakan tahapan prakondisi, melalui pemetaan sosial, penjajagan awal, studi kelayakan, semiloka, penyusunan rencana dan program, serta penyiapan kondisi masyarakat.⁷³

(b) Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan dilaksanakan dalam bentuk diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan keterampilan; pendampingan; pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha; peningkatan akses pemasaran hasil usaha; supervisi dan advokasi sosial; penguatan keserasian sosial; penataan lingkungan sosial; dan/atau bimbingan lanjut.⁷⁴

(c) Rujukan

Kegiatan rujukan merupakan tahapan purnabina berupa pengalihan program/kegiatan pada berbagai pihak sesuai kebutuhan komunitas adat terpencil.⁷⁵

(d) Terminasi

Kegiatan terminasi merupakan tahapan pengalihan program pemberdayaan sosial terhadap komunitas adat terpencil.⁷⁶

Pemberdayaan sosial dengan tujuan memberdayakan mereka yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dilakukan melalui:⁷⁷

- (1) Peningkatan kemauan dan kemampuan;

⁷¹ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014

⁷² Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014

⁷³ Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014

⁷⁴ Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014

⁷⁵ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014

⁷⁶ Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014

⁷⁷ Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

- (2) Penggalian potensi dan sumber daya;
- (3) Penggalian nilai-nilai dasar;
- (4) Pemberian akses;
- (5) Pemberian bantuan usaha;
- (6) Diagnosis dan pemberian motivasi;
- (7) Pelatihan keterampilan;
- (8) Pendampingan;
- (9) Pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
- (10) Peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- (11) Supervisi dan advokasi sosial;
- (12) Penguatan keserasian sosial;
- (13) Penataan lingkungan; dan/atau
- (14) Bimbingan lanjut.

- b) Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan, antara lain organisasi sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan pekerja sosial masyarakat, sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial⁷⁸

Peningkatan peran serta lembaga dalam pemberdayaan sosial ditujukan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial yang memiliki kriteria:⁷⁹

- (1) Mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial; dan
- (2) Mempunyai kepedulian dan komitmen sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial mempunyai peran mencegah terjadinya masalah sosial, memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga.⁸⁰

Peningkatan peran serta perseorangan dalam pemberdayaan sosial ditujukan kepada seseorang yang mempunyai kompetensi, kemauan, dan/atau kemampuan untuk berperan dalam pemberdayaan sosial yang memiliki kriteria:⁸¹

⁷⁸ Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁷⁹ Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

⁸⁰ Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011

⁸¹ Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

- (1) Mempunyai kepedulian terhadap pemberdayaan sosial;
- (2) Mempunyai komitmen sebagai relawan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan pemberdayaan sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pendayagunaan berkelanjutan.⁸²

Pemberdayaan sosial dengan tujuan tersebut dilakukan melalui:⁸³

- (1) Peningkatan kemauan dan kemampuan;
- (2) Penggalian potensi dan sumber daya;
- (3) Penggalian nilai-nilai dasar;
- (4) Pemberian akses;
- (5) Pemberian bantuan usaha;
- (6) Diagnosis dan pemberian motivasi;
- (7) Penguatan kelembagaan masyarakat;
- (8) Kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau pemberian stimulan.

4) Perlindungan sosial

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial,⁸⁴ yaitu keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.⁸⁵ Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.⁸⁶ Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:⁸⁷

a) Bantuan sosial

Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.⁸⁸ Bantuan sosial bersifat:⁸⁹

⁸² Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

⁸³ Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁸⁴ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁸⁵ Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁸⁶ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁸⁷ Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁸⁸ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁸⁹ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

(1) Sementara

Bantuan sosial yang bersifat sementara dan diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil setelah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.⁹⁰

(2) Berkelanjutan

Bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan atas rekomendasi dari pemerintah daerah.⁹¹

Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk:⁹²

(1) Bantuan langsung;

Jenis bantuan langsung berupa:⁹³

- (a) Sandang, pangan, dan papan;
- (b) Pelayanan kesehatan;
- (c) Penyediaan tempat penampungan sementara;
- (d) Pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- (e) Uang tunai;
- (f) Keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- (g) Penyediaan kebutuhan pokok murah;
- (h) Penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
- (i) Penyediaan pemakaman.

(2) Penyediaan aksesibilitas

Penyediaan aksesibilitas dilakukan dengan kegiatan:⁹⁴

- (a) Melakukan rujukan;
- (b) Mengadakan jejaring kemitraan;
- (c) Menyediakan fasilitas; dan/atau
- (d) Menyediakan informasi.

(3) Penguatan kelembagaan

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan kegiatan:⁹⁵

⁹⁰ Pasal 29 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

⁹¹ Pasal 29 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

⁹² Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁹³ Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

⁹⁴ Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

- (a) Menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
 - (b) Melakukan supervisi dan evaluasi;
 - (c) Melakukan pengembangan sistem;
 - (d) Memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
 - (e) Mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.
- b) Advokasi sosial
- Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.⁹⁶ Advokasi sosial diberikan dalam bentuk:⁹⁷
- (1) Penyadaran hak dan kewajiban

Penyadaran hak dan kewajiban dilaksanakan dengan kegiatan:⁹⁸

 - (a) Penyuluhan;
 - (b) Pemberian informasi; dan/atau
 - (c) Diseminasi.
 - (2) Pembelaan

Pembelaan dilaksanakan dengan kegiatan:⁹⁹

 - (a) Pendampingan;
 - (b) Bimbingan; dan/atau
 - (c) Mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.
 - (3) Pemenuhan hak

Pemenuhan hak dilaksanakan dengan kegiatan:¹⁰⁰

 - (a) Pemberian pelayanan khusus; dan/atau
 - (b) Pemulihan hak yang dilanggar.
- c) Bantuan hukum
- Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁰¹ Bantuan hukum diberikan dalam

⁹⁵ Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

⁹⁶ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁹⁷ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

⁹⁸ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

⁹⁹ Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

¹⁰⁰ Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

¹⁰¹ Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.¹⁰² Pembelaan dan konsultasi hukum dilakukan dengan:¹⁰³

- (1) Melakukan investigasi sosial;
- (2) Memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
- (3) Memfasilitasi tersedianya saksi;
- (4) Memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- (5) Memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau
- (6) Memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Standar Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Standar sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:¹⁰⁴

a. Panti sosial

Panti sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.¹⁰⁵ Standar minimal sarana dan prasarana panti sosial meliputi:¹⁰⁶

- 1) Perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
- 2) Pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
- 3) Pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
- 4) Tenaga pelayanan panti sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
- 5) Peralatan panti sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, dan peralatan penunjang pelayanan teknis;

¹⁰² Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

¹⁰³ Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

¹⁰⁴ Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

¹⁰⁵ Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

¹⁰⁶ Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

- 6) Alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
 - 7) Sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.
- b. Pusat rehabilitasi sosial
- Pusat rehabilitasi sosial dimaksudkan sebagai lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi lebih dari satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.¹⁰⁷ Standar minimum sarana dan prasarana pusat rehabilitasi sosial meliputi:¹⁰⁸
- 1) Perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, kamar mandi, dan dapur;
 - 2) Pelayanan teknis yang terdiri dari ruang asrama, ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, ruang instalasi produksi, ruang olahraga dan pembinaan fisik, ruang bimbingan mental dan sosial, ruang praktik keterampilan, dan ruang kesenian;
 - 3) Pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kesehatan, aula, pos keamanan, ruang tamu, gudang, kamar mandi, tempat parkir, dan rumah dinas/pengurus;
 - 4) Tenaga pelayanan pusat rehabilitasi sosial yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
 - 5) Peralatan pusat rehabilitasi sosial yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan komunikasi, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan bantu bagi penerima pelayanan, dan peralatan penunjang pelayanan teknis;
 - 6) Alat transportasi yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi penerima pelayanan; dan
 - 7) Sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.
- c. Pusat pendidikan dan pelatihan
- Pusat pendidikan dan pelatihan dimaksudkan sebagai tempat mendidik dan melatih sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial agar memiliki dan meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan yang profesional

¹⁰⁷ Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

¹⁰⁸ Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.¹⁰⁹ Standar minimum sarana dan prasarana pusat pendidikan dan pelatihan meliputi:¹¹⁰

- 1) Perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang rapat pimpinan, ruang kerja staf, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, ruang data dan informasi, ruang perpustakaan, ruang pengajar, kamar mandi, dan dapur;
- 2) Pelayanan teknis yang terdiri dari ruang diskusi, ruang seminar, ruang belajar, dan ruang laboratorium;
- 3) Pelayanan umum yang terdiri dari wisma tamu, lapangan upacara, ruang makan, ruang ibadah, poliklinik, aula, pos keamanan, gudang, kamar mandi, tempat parkir, tempat parkir, tempat olahraga, dan rumah dinas/pengurus;
- 4) Tenaga pelayanan pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
- 5) Peralatan pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, penerangan, instalasi air dan air bersih, peralatan komunikasi dan informasi, dan peralatan penunjang teknis pembelajaran;
- 6) Peralatan media pembelajaran;
- 7) Alat transportasi pusat pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari alat transportasi perkantoran dan alat transportasi bagi keperluan siswa didik; dan
- 8) Pangan bagi peserta pendidikan dan pelatihan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.

d. Pusat kesejahteraan sosial

Pusat kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.¹¹¹ Standar minimum sarana dan prasarana pusat kesejahteraan sosial meliputi:¹¹²

- 1) Tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama;
- 2) Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana; dan
- 3) Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis.

e. Rumah singgah

¹⁰⁹ Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

¹¹⁰ Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

¹¹¹ Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

¹¹² Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

Rumah singgah dimaksudkan sebagai suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang dipersiapkan untuk mendapat pelayanan lebih lanjut.¹¹³ Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah meliputi:¹¹⁴

- 1) Bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi;
- 2) Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga fungsional;
- 3) Peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan; dan
- 4) Pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan.

f. Rumah perlindungan sosial

Rumah perlindungan sosial dimaksudkan sebagai tempat pelayanan sementara untuk memberikan rasa aman kepada penerima pelayanan yang mengalami trauma akibat tindak kekerasan dan perlakuan salah, dan konflik sosial yang memerlukan perlindungan.¹¹⁵ Standar minimum sarana dan prasarana rumah perlindungan sosial meliputi:¹¹⁶

- 1) Perkantoran yang terdiri dari ruang pimpinan, ruang kerja, ruang rapat, ruang tamu, ruang dokumentasi, dan ruang data dan informasi;
- 2) Pelayanan teknis yang terdiri dari ruang pengasuh, ruang diagnosa, ruang konseling psikososial, dan ruang ibadah;
- 3) Pelayanan umum yang terdiri dari ruang makan, ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang kesehatan, ruang serbaguna, pos keamanan, tempat parkir, dan ruang penginapan petugas;
- 4) Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi, tenaga keuangan, tenaga fungsional, dan tenaga keamanan;
- 5) Peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran, peralatan bantu penerima pelayanan, penerangan, instalasi air dan air bersih, dan peralatan komunikasi dan informasi;
- 6) Alat transportasi perkantoran atau operasional; dan

¹¹³ Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

¹¹⁴ Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

¹¹⁵ Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

¹¹⁶ Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012

- 7) Sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.
3. Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Kesejahteraan Sosial
- Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu penanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial¹¹⁷ dan karenanya harus melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.¹¹⁸ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai peran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu: ¹¹⁹
- a. Berwenang menetapkan kebijakan sebagai sarana program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah, yang meliputi:
 - 1) Pemberdayaan sosial;
 - 2) Penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
 - 3) Rehabilitasi sosial;
 - 4) Perlindungan dan jaminan sosial;
 - 5) Penanganan bencana;
 - 6) Fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial keagamaan tertentu;
 - b. Berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
 - c. Berwenang menetapkan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional;
 - d. Berwenang memberikan izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
 - e. Berwenang melakukan koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - f. Berwenang melakukan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - g. Berwenang melakukan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
 - h. Bertanggung jawab:
 - 1) Mengalokasikan anggaran dalam APBD;
 - 2) Menyusun rencana dan melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

¹¹⁷ Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

¹¹⁸ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

¹¹⁹ Pasal 29, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) dan (2), Pasal 42 ayat (1) dan (2), Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 44, Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

- 3) Menyediakan sarana dan prasarana;
 - 4) Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 5) Memfasilitasi partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - 6) Melakukan fasilitasi kesejahteraan sosial keagamaan tertentu;
 - 7) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk tugas pembantuan;
 - 8) Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas kabupaten/kota, termasuk dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - 9) Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
 - 10) Memelihara taman makam pahlawan; dan
 - 11) Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- i. Dapat mengadakan kerja sama dengan Pemerintah daerah lain untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berupa:
- 1) Pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - 2) Penyuluhan sosial;
 - 3) Pelayanan kesehatan;
 - 4) Penyediaan kesempatan kerja;
 - 5) Pendidikan dan latihan;
 - 6) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 7) Pendanaan; dan
 - 8) Pengadaan sarana dan prasarana.
- j. Dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui:
- 1) Penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 3) Penelitian dan pengembangan;
 - 4) Peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - 5) Sarana dan prasarana; dan
 - 6) Kesepakatan lain sesuai kesepakatan.

- k. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kegiatan tersebut diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- l. Menyusun sistem informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dapat diakses masyarakat, yang memuat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- m. Wajib memperbaharui informasi PMKS dan PSKS secara berkala;
- n. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial keagamaan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

D. Penutup

1. Suatu masyarakat dinyatakan sejahtera secara sosial apabila telah berhasil memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Standar sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah:
 - a. Panti sosial, yang memiliki perkantoran, pelayanan teknis, pelayanan umum, tenaga pelayanan, peralatan, alat transportasi, dan sandang pangan;
 - b. Pusat rehabilitasi sosial, yang memiliki perkantoran, pelayanan teknis, pelayanan umum, tenaga pelayanan, peralatan, alat transportasi, dan sandang pangan;
 - c. Pusat pendidikan dan pelatihan, yang memiliki perkantoran, pelayanan teknis, pelayanan umum, tenaga pelayanan, peralatan, media pembelajaran, alat transportasi, dan pangan;
 - d. Pusat kesejahteraan sosial, yang memiliki tempat yang dijadikan pusat kegiatan bersama, tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga pengelola dan pelaksana, dan peralatan yang terdiri dari peralatan penunjang perkantoran dan peralatan penunjang pelayanan teknis;
 - e. Rumah singgah, yang memiliki bangunan rumah, tenaga pelayanan, peralatan, dan pangan;
 - f. Rumah perlindungan sosial, yang memiliki perkantoran, pelayanan teknis, pelayanan umum, tenaga pelayanan, peralatan, dan alat transportasi perkantoran atau operasional.

3. Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, antara lain:
- a. Berwenang menetapkan kebijakan:
 - 1) Sarana program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah;
 - 2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
 - 3) Kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional;
 - b. Berwenang:
 - 1) Memberikan izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - 3) Melakukan pemeliharaan taman makam pahlawan;
 - 4) Melakukan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial;
 - c. Dapat mengadakan kerja sama dengan Pemerintah daerah lain untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
 - d. Dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - f. Menyusun sistem informasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - g. Memperbaharui informasi PMKS dan PSKS secara berkala;
 - h. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial keagamaan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Serta Besaran Tunjangan Berkelanjutan Bagi Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Penyusun:

Riezkie Miyan Ekoputra (Tim Unit Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah), 2019

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.